



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Iskandar No. 05 Telp/Fax (0532) 2065477 / 21269 email : bppkb_ktwbarat@yahoo.co.id

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 15 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Satuan Organisasi
Perangkat Daerah.
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
PANGKALAN BUN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 402/109/DP3AP2KB.5/III/2021

NO.	JENIS SURAT/DOKUMEN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 43 Tahun 2021 Tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan selanjutnya terima kasih.
2.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 44 Tahun 2021 Tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Driver Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat.		

KEPALA DINAS P3AP2KB

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



M. H. Hardaniyanti
Dra. HARDANIYANTI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620515 198903 2 007

REPUBLIK INDONESIA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 DINAS PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGENDALIAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KALAHARA KOTA
 Pangkajenean, 15 Januari 2021

Kepala
 Yth. Kepala Dinas Organisasi
 dan Kelembagaan
 Kabupaten Kotawaringin Barat
 di
 PANGKAJENEAN

SURAT PENGANTAR

NO.	JENIS SURAT/DOKUMEN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 43 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Gender Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat	1 (satu) Eksemplar	Dianyamkan dengan surat untuk dibentol dan bahan selanjutnya terima kasih
2.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 44 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Driver Penyelenggaraan Gender Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat		

KEPALA DINAS KASAZKB
 DINAS KOTAWARINGIN BARAT

 Kepala Dinas Muda (IV/c)
 192015 19903 2 007



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pembentukan Pokja PUG.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah.
 - c. Menyusun Program Kerja setiap tahun.
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
 - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun.
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
 - g. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD.
 - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten,
 - i. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Ktw. Barat	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ktw. Barat	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ktw. Barat	Sekretaris
BIDANG EKONOMI		
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ktw. Barat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Ktw. Barat	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Ktw. Barat	Anggota
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Ktw. Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Ktw. Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Ktw. Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ktw. Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kab. Ktw. Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Ktw. Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ktw. Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ktw. Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat	Anggota

13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Ktw.Bara	Anggota
14.	Camat Arut Selatan Kab.Ktw.Barat	Anggota
15.	Camat Pangkalan Lada Kab.Ktw.Barat	Anggota
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ktw Barat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ktw Barat	Anggota
3.	Kepala Dinas Sosial Kab. Ktw Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab, Ktw Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Ktw Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ktw Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Ktw Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kab. Ktw Barat	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ktw Barat	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Kab.Ktw.Barat	Anggota
11.	Camat Kumai Kab.Ktw.Barat	Anggota
12.	Camat Pangkalan Banteng Kab.Ktw.Barat	Anggota
BIDANG POLITIK DAN HUKUM		
1.	Inspektur Kab. Ktw Barat	Koordinator
2.	Sekretaris DPRD Kab. Ktw Barat	Anggota
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Ktw. Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Ktw Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Ktw. Barat	Anggota

6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw Barat	Anggota
7.	Camat Kotawaringin Lama Kab.Ktw.Barat	Anggota
8.	Camat Arut Utara Kab.Ktw.Barat	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT POKJA
1	2	3
1.	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Ketua
2.	Kabid Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Sekretaris
3.	Kasi Peran Serta Gender Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
4.	Kasi Perlindungan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
5.	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
6.	Kasi Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
7.	Kasi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
8.	Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
9.	Wahyudi.Amd/ Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota
10	Katarina Rahayu Penny /Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH